

BAB III

PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG WAKAF BENDA YANG DIGADAIKAN

A. Biografi Ibnu Abidin

1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin

Imam Ibnu Abidin adalah seorang ulama' yang sangat terkenal dalam dunia Islam sebagai *pentashiq* Mazhab Hanafi, Nama lengkap Ibnu Abidin adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Dimasiqy. Ia dilahirkan pada tahun 1148 H kemudian wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fqih masa keenam (658 H-akhir abad ke 13 H)yaitu massa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Uthmaniyyah), Ibnu Abidin termasuk mufti besar kerajaan 'Uthmaniyyah, beliau sempat menyaksikan kebangkitan gerakan Wahhabi di zamannya.

Muhammad Amin yang terkenal nama Ibnu Abidin dalam menulis kitab Radd al Mukhtar *syarah* Tanwir al Abhsar dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda.

Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibnu Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.¹

Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin dengan dua komentar, yang akhlmya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama' terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

- a. Dia (Ibnu Abidin) tidak kenal tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karma membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli Qira'ah yang paling tersohor di zamannya. Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli Qira'ah saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka ia meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam Al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jauziyah dan Syafibiah maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum Qira'at.

¹ Muhammad sahir bi Ibnu Abidin, *Radd at-Mukar juz I*, Bairut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, hlm 53

Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka imam al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jauziyah dan syafibiyah kemudian ia belajar nahwu dan shorof dan tak ketinggalan fikih. Saat itu ia pertama kali belajar fikih adalah bertmazhab Syafi'i. Dasar yang melatarbelakangi kemasyhuran Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apa lagi didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu.

Ulama' padamasanya itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia lakukan dengan para ulama' terkenal pada saat itu. Hal itu yang menjadikannya seorang tokoh ulama' yang sangat terkenal di masanya. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, Iffah(wira'i), alim, dan taqwa dalam beribadah karena keadaan ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan dalam bidang ilmu fikih ini, ternyata ia lebih cocok dengan Mazhab Hanafi sehingga ia menjadi Ulama' Hanafiyyah yang sangat disegani.

Ibnu Abidin sangat tinggi ilmunya sehingga banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak dikoleksi oleh pustaka-pustaka islam didunia. Karangannya dapat diterima diberbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya. Kitab Fikih karya-karyanya yang sampai kepada kita antara lain :

- a. Radd al Mukhtar Syarah ad dur al Mukhtar kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-maalah fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin.
- b. Raul Addar, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas syarah Addur Al-Muhtar.
- c. Al-Ughud syarah tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriyah.
- a. d . Nadmad al- Azhar syarah al-Manar.
- d. Ar-Rahiq al Mahtum.

Bermula dari seorang guru Al-Hamawi itulah dia menjadi ulama' yang sangat terkenal hingga membuahkan kitab-kitab fikih dengan bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil Ijtihad Imam abu Hanifah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Mazhab ini banyak menggunakan *rakyu* (Rasio atau hasil pikiran manusia) karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *Rakyu*. Selain itu mazhab Hanafi merupakan mazhab fkih pertama dari empat mazhab fikih besar (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali)²

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu adalah tempat pengembangan fikih aliran *rakyu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin Khattab untuk menjadi guru dan *qadhi* di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin

² Muhammad Sahir bi Ibn Abidin, *Raad al-Muhtar Juz I*, (Beiurt : Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1994), hlm. 53.

khattab (42 SH/581 M-23 H/644M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil Ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadist secara rasional.³

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan dengan dimadinah, untuk itu Ibnu mas'ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ibnu mas'ud terkenal banyak melakukan *Qiyas* dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu, pemahaman *qiyas*nya menjadi cikal bakal dari aliran *rakhyu* di Irak. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan tabi'in yang akan melestarikan paham fikihnya.⁴

B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Wakaf Benda yang Digadaikan

Sebagaimana penjelasan dalam Bab II bahwa salah satu rukun wakaf ialah benda yang diwakatkan. Tanpa ada benda wakaf, wakaf tidak dapat dilakukan. Benda wakaf, menurut para fuqaha dalam hukum positif, dalam beberapa hal adalah sama. Pembahasan tentang wakaf benda yang digadaikan menurut Ibnu Abidin dijelaskan dalam kitab Radd al Mukhtar karangan Ibnu Abidin antara lain :

لو وقف المرهون بعد تسليمه صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان
موسراً، وإن كان معسراً أبطل الوقف وباعه فيما عليه

³ *Ibid*

⁴ Ibnu Abidin, *Op Cit*, hlm 60

⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar juz 6*, Bairut Libanon: Daar al-Fill, t.tb. hlm. 450

Artinya: Seandainya seorang mewakafkan barang gadaian setelah penyerahan barang tersebut hukumnya sah. Dan hakim memutuskan supaya orang tersebut membayar hutangnya jika memang dia mampu, tapi jika dia tidak mampu maka wakaf tersebut batal, dan barang tersebut harus dijual untuk membayar kewajiban hutang.

Dalam pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Ibnu Abidin memperbolehkan untuk mewakafkan benda yang digadaikan dan hukumnya sah dengan ketentuan Rahin harus membayar hutangnya jika memang mampu, tapi apabila seorang itu tidak mampu membayar utang maka akan dijual benda gadai tersebut untuk membayar guna kepentingan utang.⁶ Jadi, wakaf itu tetap sah tetapi setelah penyerahan. Hal ini mempunyai titik temu bahwa *stetment* wakaf harus terjauhkan dari *khiyar syarat* (waktu untuk memilih setelah akad berlangsung) sebagaimana dalam akad jual beli. Maksud *khiyar syarat* dalam wakaf misalnya, wakif memperoleh hak mengatakan agar suatu saat ia berhak untuk menghentikan atau membatalkan wakaf. Sebab, ungkapan yang dipakai hanya untuk membatalkan syarat. Adapun wakaf itu sendiri hukumnya tetap sah. Ibnu Abidin berkata bahwa wakaf yang diiringi syarat hukumnya tidak sah. Seperti ucapan wakif, "jika esok tiba, atau awal bulan tiba, atau aku telah bertemu si fulan, maka tanahku ini menjadi wakaf, atau jika kami atau anda ingin wakaf maka wakaf itu batal, karena pada hakikatnya wakaf tidak membutuhkan janji.

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempo pembayaran utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barang dengan segera dan apabila pemiliknya tidak mau

⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003, hhn. 152

membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya maka hakim pengadilan dapat memaksa pemilik barang untuk membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadaian telah dijual, dan ada kelebihan harta penjualan dan utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak`miliknya, tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, dan kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai tersebut. Maka jika benda tersebut diwakafkan wakafnya menjadi batal.⁷ Hal ini dijelaskan juga dalam kitab, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili yang pernyataannya sebagai berikut:

قال الحنفية: يصح للراهن وقف المرهون: لأن يملكه، لكن يبقى حق المرهّن متعلقاً بالمرهون، فإن وفى الراهن الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من تعلق حق المرهّن بها، وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون. يجبر القاضي الراهن على دفع ما عليه إن كان موسراً، أما إن كان معسراً فيبطل الوقف وبيع العين المرهونة فيما عليه من الدين. وكذالومات، فإن كان له ما يوفى الدين، ظل الشيء موقوفاً، وإلا بيع وبطل الوقف⁸

Artinya : Hanafiyah berkata : Sah bagi penggadai yang mewakafkan benda yang digadaikan karena penggadai masih memiliki hak atas benda yang digadaikan, tetapi hak-hak nya orang yang menerima gadai tetap tergantung dengan benda yang digadaikan, maka seandainya penggadai membayar utang maka barang itu bebas dan gadaian dan kalau dia tidak membayar utangnya, orang yang menggadaikan memiliki hak untuk membatalkan wakafnya. Berdasarkan hal itu: maka hakim memaksa penggadai untuk membayar utangnya, kalau orang yang menggadaikan mampu maka harus ditampakkan, tapi

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fighyah Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji MASagung, 1995, hlm. 120.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 , Bairut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 153.

jika tidak mampu maka wakaf tersebut batal, dan benda yang digadaikan harus dijual untuk membayar utang dan sisanya dapat diwakafkan tapi jika tidak sisa maka wakaf itu batal.

Dari pernyataan Wahbah Zuhaili diatas jelaslah bahwa wakaf benda gadai boleh(sah) karena menurut Ulama' Hanafi penggadai masih mempunyai hak atas benda gadai. Jadi penggadai diperbolehkan mewakafkan benda yang digadaikan dengan ketentuan apabila penggadai tidak bisa membayar utang tersebut maka wakaf itu batal. Terkait dengan hal ini dan penjelasan lebih lanjut tentang wakaf benda yang digadaikan jumhur ulama berselisih pendapat, seperti dalam ungkapan di bawah ini:

وقال الجمهور غير الحنفية : لا يصح وقف المرهون.⁹

Artinya: dan berkata seluruh jumhur ulama' selain Hanafiyah: tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan gadai

Maksud dari kalimat diatas bahwa wakaf benda yang digadaikan menurut jumhur ulama' selain Hanafiyah tidak memperbolehkan(tidak sah).jadi, hanya ulama Hanafiyah yang memperbolehkan.

C. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Ibnu Abidin

Dalam kegiatan beristinbath, Ibnu Abidin menempuh langkah-langkah sebagai berikut: *Al-Kitab, al-Sunnah, Qaul sahabi, al-Ijma, al-Qiyas al-Istihsan, al-Urf* tentang dasar istinbath ini, sebagai dijelaskan dalam kitab Radd al-Mukhtar karangan IbnuAbidin:

⁹ *Ibid.*, hlm. 154

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهر، إلى حكم آخر يخالفه: إما لأن القياس الظاهر قديين من الاختيار عدم صلاحيته في بعد الجزئيات، فيبحث عن علة أخرى، ويسمى العمل بموجب هذه العلة القياس الخفي وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه نص، فإنه تترك لأجل النص، لأن العمل بموجب القياس يكون إذا لم يكن نص. وإما لأن القياس يخالف الإجماع، أو خالف العرف فإنه يترك القياس، ويؤخذ ما انعقد عليه الإجماع أو العرف¹⁰

Artinya: Istihsan adalah keluar dari Qiyas Dzahir (nyata) karena beberapa hal, kehukum lain yang berbeda dengan Qiyas tersebut, karena Qiyas Dzahir terkadang tampak adanya ketidak layakan dalam beberapa bagian maka Qiyas ini mencari alasan lain, pengamalan dalam Qiyas ini disebut Qiyas Khafi (samar), dan karena Qiyas Dzahir bertentangan dengan Nash (teks) Qiyas ini ditinggalkan karena semata-mata adanya nash, mengamalkan Qiyas jika memang tidak ada Nash yang jelas. Dan juga karena Qiyas tersebut bertentangan dengan Ijma' atau Urf, Maka Qiyas tersebut Ditinggal dan mengambil Hal Yang sesuai dengan Ijma' dan Urf

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Ibnu Abidin dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin sekaligus sebagai dasar pegangan dalam menetapkan dan membina hukum islam:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya. Alasan (*evidence*) bahwa al-Qur'an adalah *hujjah* atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang

¹⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t.th, hhn. 1-5

yang harus diikuti (ditaati) olehnya ialah : bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di sisi Allah SWT dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.¹¹

Ibnu Abidin sendiri sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Qur'an merupakan sumber Hukum Islam.¹²

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut syar'i ialah sabda, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW. Semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadis *mutawatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Oleh seseorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat *mutawatir*.¹³

Ibnu Abidin banyak menggunakan hadis-hadis *mutawatir*, masyhur dan hadis-hadis ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan seperti berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah SAW. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis.¹⁴14 Sedang beliau dalam menerima hadis ahad tidak mensyaratkan sesuatu, kecuali harus sah

¹¹ *Ibid*, hlm. 20

¹² Khudhari Belk, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir. As-Sa'adah, 1337/1954 M, hhn. 231

¹³ Abdul Wahab Khallat Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) terjemahan: Nor Iskandar At Barasany dan M. Tolhah Mansur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 58 dan lihat juga dalam Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, hlm. 155

¹⁴ Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 51

sanad. Bahkan beliau menerima baths mursal namun lebih mendahulukan fatwa sahabat dari pada hadis *da'if*.¹⁵

3. Qaul sahabi

Ibnu Abidin menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabiin.¹⁶

4. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Ijma' merupakan metode yang disepakati sebagai dasar hukum, tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kemungkinan terjadinya sesudah masa sahabat. Di samping itu mereka juga berbeda pendapat mengenai bagaimana ijma' itu dianggap terjadi. Kebanyakan dari Ibnu Abidin mengesahkan penggunaan ijma' Sukuti, yaitu konsensus secara diam-diam.¹⁷ Ijma' Sukuti tercapai apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat hukumnya mengenai suatu persoalan, yang diketahui secara biar oleh mujtahid lain sezamannya, tetapi tak seorangpun membantahnya. Bahkan Ibnu Abidin mengambil hukum yang sudah dima'i oleh semua mujtahid, ia tidak mau

¹⁵ *Ibid*, hlm. 51

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op Cit.* hlm.

¹⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *AI-Aimatul Arba'ah, terjemahan Sabil Huda*, A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hhn. 22

menyalahi yang telah disepakati oleh ulama ulama Kuffah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh ulama, tentulah ia mengamalkan.¹⁸

5. Qiyas

Qiyas menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu. Karena sempitnya wilayah penggunaan hadis sebagai akibat kesatnya dalam menerima hadis, maka Ibnu Abidin banyak menggunakan *Qiyas*. Ada pendapat di kalangan Ibnu Abidin bahwa dengan adanya persamaan sifat saja tanpa adanya persamaan sebab atau *'illat* sudah cukup menjadi dasar penggunaan *Qiyas*.¹⁹ Ibnu Abidin menggunakan *qiyas* apabila tidak terdapat *nash* al-Qur'an, al-Sunnah ataupun fatwa sahabat. Pada hakekatnya metode *qiyas* adalah metode-metode untuk membawa persoalan ke bawah pengertian *nash*. Atas dasar persamaan sifat *'illat* sebagian ulama bahkan menamakannya sebagai tafsir bagi *nash*.

6. Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan *Qiyas* yang nyata untuk menjalankan *Qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum *istisna'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Imam besar Ibnu Abidin dan

¹⁸ Teungku Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 162.

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Op Cit*, hlm. 64

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 64.

penganut mazhabnya menggunakan nalar dalam wilayah yang sangat luar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa metode yang terutama dalam penggunaan nalar adalah *Qiyas*. Maka memegang betul-betul metode *Qiyas* ini sampai dijadikan metode yang digunakan dengan teliti baik bagi persoalan yang tidak ada *nash*nya maupun yang ada *nash*nya. Namun jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari *Qiyas*, seperti al-Qur'an, al

Sunnah atau Ijma', mereka tinggalkan *Qiyas* yang jelas itu dan mereka dahulukan penggunaan dasar yang kuat itu melalui metode *Istihsan*.²⁰21 Jadi *Istihsan* adalah metode penggunaan nalar yang menyimpang dari basis *Qiyas* yang jelas, menuju hukum lain yang bertentangan dengannya. Alasan penyimpangan dari *Qiyas* ini boleh jadi karena hasil *Qiyas* yang jelas itu secara realitas tidak memberikan kemaslahatan pada kasus-kasus tertentu. Dalam keadaan seperti ini lalu dicari *'illat* yang lain sesuai dengan kasus yang dihadapi untuk menghasilkan kemaslahatan. Memutuskan hukum berdasarkan *'illat* ini dinamakan metode *Qiyas* yang tersembunyi (*Qiyas khafi*). Berpindah dari *Qiyas* yang jelas (*Qiyas Jali = Qiyas Dzahir*) kepada *Qiyas khafi* inilah *istihsan*. Alasan menyimpang dari *Qiyas* ini boleh jadi karena *Dzahir* itu bertentangan dengan *nash*. Dalam keadaan seperti ini *qiyas* ditinggalkan karena memang pada dasarnya penggunaan metode *Qiyas* ini baru dilakukan kalau tidak didapati *nash* yang bersesuaian dengan masalahnya. Penyimpangan dari *Qiyas* juga dilakukan apabila bertentangan dengan

²⁰ Rachmat Syafe'i, *op cit*, hlm. 72

Ijma' atau bertentangan dengan `Urf. Dalam keadaan seperti ini Ibnu Abidin lebih mengutamakan Ijma' atau `Urf.

7. `Urf atau kebiasaan

`Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Tidak diuraikan di muka bahwa para ahli hukum Ibnu Abidin mempertahankan pendirian bahwa `Urf mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dan bahwa `Urf mempunyai pengaruhnya yang tersebar dalam Ibnu Abidin yang bagi mereka signifikansinya dapat lebih besar daripada *Qiyas* biasa (*qiyas Dzahir*). Pandangan semacam inilah yang dikemudian hari dirumuskan dalam hukum di zaman khalifah 'Utsmani di Turki yang dinamakan *Majallah al-ahkam al-adliyah*. Dalam pasal 36 disebutkan "*al-adah muhakkamah*" artinya adat itu dijadikan dasar hukum²¹

D. Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Wakaf Benda yang Digadaikan

Dalam pernyataan Ibnu Abidin tentang wakaf yang digadaikan yang diambil dari kitab karangannya yang berjudul *Radd al-Mukhtar*, tidak ditemukan dan tidak disebutkan secara jelas mengenai istinbath hukum yang dipakai beliau dalam berijtihad tentang masalah ini. Tetapi sebagai ulama' penerus mazhab Hanafi dalam beristinbath hukum mengikuti pendiri mazhabnya yaitu Imam Abu Hanifah, dan dalam menentukan hukum

²¹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Bairut Libanon: Daar al-Fdv, t.th, jilid I hlm. 27

pada masalah yang diperselisihkan para sahabat Abu Hanifah mengambil salah satu pendapat yang diterimanya dan lebih dekat kepada apa yang *diistibathkan* dari al-Qur'an dan al-Hadist, beliau menggunakan *Qiyas* , *Istihsan* dan yang terahir adalah '*Urf*' masyarakat setempat, Menurut penulis kemungkinan Ibnu Abidin juga menggunakan *Qiyas* dan *Istihsan* dalam *beristinbath* hukum tentang sahnya mewakafkan benda yang digadaikan, yang melatar belakangi beliau dalam berijtihad adalah *hujjah syar'iyah*. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ini, ialah orang yang tersebut dalam sighthat wakaf karena mereka berhak mengambil manfaat gadai atau wakaf. Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.²²24 Pemanfaatan benda gadai untuk diwakafkan berhubungan dengan kekuasaan mentasarufkan hak milik. Hak milik adalah memiliki sesuatu dan berkuasa untuk mentasharufkan (bertindak) secara bebas terhadapnya.

Dimaksudkan dengan bebas mentasharufkan disini adalah sepanjang tidak terdapat penghalang dari ketentuan syara' yang lain. Sebagaimana pemberian wakaf oleh sahabat Umar RA. mewakafkan untuk kepentingan umat Islam tanpa mengurangi sedikitpun untuk dijual, dihibahkan, apalagi diwariskan. Dalam perkembangan *tarikhpun* tidak pernah didapatkan bahwa sahabat Umar RA. selaku pemilik asal mencabutnya kembali atas tanah tersebut, demikian halnya dengan para ahli warisnya. Inilah mula-mula syariat

²² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Bairut Libanon: Daar al-Fikr, t.th, hhn. 1-5

wakaf yang masyhur dalam Islam. Dan Ibnu Abidin dalam berijtihad menggunakan *Istihsan* sebagai dasar dalam berijtihad mengenai boleh mewakafkan benda yang digadaikan. Seperti dijelaskan dalam kitab Radd al-muhtar, *istihsan* adalah keluar dari *Qiyas Dzahir* (Nyata) karena beberapa hal, kehukum lain yang berbeda dengan *Qiyas* tersebut:

1. Karena *Qiyas Dzahir* terkadang tampak adanya ketidak layakan dalam beberapa bagian, maka *Qiyas* ini mencari alasan lain, pengamalan dalam *Qiyas* ini disebut *Qiyas Khafi* (samar),
2. Karena *Qiyas Dzahir* Bertentangan dengan Nash (teks) *Qiyas* ini ditinggalkan karena semata-mata adanya nash, mengamalkan *Qiyas* jika memang tidak ada Nash yang jelas.
3. Karena *Qiyas* tersebut bertentangan dengan Ijma' atau 'Urf, Maka *Qiyas* - tersebut Ditinggal dan mengambil Hal 'sang sesuai dengan ijma' dan Urf

Beliau menggunakan *Istihsan* sebagai dasar dalam berijtihad atau berpendapat, bahwa wakaf itu tidak akan hilang kepemilikannya sehingga beliau memperbolehkan wakaf mewakafkan benda yang digadaikan, Karena mengambil manfaat dari harta yang digadaikan bukan penahanan harta terhadap harta yang diwakafkan. Sehingga harta tersebut masih tetap milik orang yang mengeluarkan. Dibenarkan kepada orang yang mengeluarkan harta untuk menariknya kembali.²³

Metode ijtihad ini sesuai dengan metode ijtihad dengan cara *Istihsan* khususnya *Istihsan darurat (Istihsan Istisna'i)* karena Ibnu Abidin

²³ *Ibid*, hlm 26

mengecualikan hukum *juziyah* dan hukum *kulliyah* sebab penyimpangan dari hukum *kulli* tersebut adalah karena darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskan adanya penyimpangan.